

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH Nomor: 114/24.1PM.7/31.75/-1.824.27/e/2018

Nama Perusahaan

Nama Penanggung Jawab / Jabatan 2.

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon Perusahaan

Nilai Kekayaan Bersih Perusahaan 5.

(Tidak Termasuk Nilai Tanah dan Bangunan)

6. Kelembagaan

Zonasi

Kegiatan Usaha (KBLI) AKTIVITAS PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN

SEJENISNYA

BESAR PRODUK LAINNYA PERDAGANGAN 4669 TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL

PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN 4659 PERLENGKAPAN LAINNYA

PT TAMBA RIA JAYA

HARLY TAMBUNAN / DIREKTUR

KOM.RUKAN TAMAN PONDOK KELAPA BLOK F NO.4 JL.RAYA PONDOK KELAPA, KEL.PONDOK KELAPA, KEC.DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

02186901255

Rp. 600.000.000,00

PENYALUR/ DISTRIBUTOR

K.2 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (Sesuai)

JASA PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN NIAGA (TANPA OPERATOR DAN TIDAK MENAMPUNG KENDARAAN DI TEMPAT USAHA/BUKAN IZIN OPERASIONAL ALAT ANGKUTAN NIAGA)

LABORATORIUM, KESEHATAN, TIMBANGAN BARANG KHUSUS.BAHAN DAN DASAR, PUPUK, PESTISIDA

TEKNIK, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, KONSTRUKSI, MESIN-MESIN DAN SUKU CADANGNYA, ALAT LISTRIK, ALAT UKUR, SURVEY,ALAT PEMADAM KEBAKARAN,KESELAMATAN KERJA,PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR,ALAT TEKNOLOGI DAN INFORMASI(SELAIN KOMPUTER) CCTV,FURNITURE KANTOR

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI IZIN INI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan:

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP. 2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan:


a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di

b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

tersendiri.

Pada tanggal

Dikeluarkan di



Jakarta

13 Februari 2018

WSTRASI JAKAN 196412081993032003 DEST ERNANINGSIN SH.M.H





